

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN
KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI WILAYAH KECAMATAN
PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

ESTI VERONICA M

ABSTRAK

Hasil observasi awal ditemukan bahwa, Pegawai BPJS Kesehatan dalam upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?; 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan sosialisasi menurut Mulyana (2007:75). 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi hal ini disebabkan oleh kurangnya petugas memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan serta kurangnya kemampuan peserta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang antara lain menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kelancaran distribusi peraturan pelaksanaan jaminan kesehatan secara jelas kepada peserta sosialisasi serta peserta sosialisasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh petugas, meningkatkan keikutsertaan semua peserta dalam melaksanakan tanya jawab, mengajak kerjasama peserta sosialisasi.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013*

A. PENDAHULUAN

Hak hidup yang memadai bagi dirinya maupun keluarganya merupakan hak azasi manusia yang diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Untuk mengatasi hal itu, maka dikeluarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam undang-undang ini diamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatur bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai Tanggal 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk tercapainya hasil yang lebih baik dari adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan tersebut maka perlu dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat supaya hal-hal yang diamanatkan dalam peraturan tersebut diketahui secara umum oleh seluruh masyarakat dan khususnya oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Pangandaran.

Sosialisasi oleh BPJS Kesehatan dalam hal meningkatkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan harus dapat berjalan dengan optimal, untuk itu maka sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Pangandaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar isi pesan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat selaku penerima pesan.

Selanjutnya Pegawai di BPJS Kesehatan dalam melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan memiliki peran penting, dimana pelaksanaan peraturan jangan dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol karena amat beresiko bila penyelenggaraan sebuah

regulasi/aturan pemerintah tanpa disosialisasikan terlebih dahulu, hal tersebut bila dibiarkan dapat berlangsung kurang beradab dan berantakan, maka selayaknya diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena tanpa adanya sosialisasi informasi sama saja dengan mendorong terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Demokrasi sejati menuntut adanya *'check and balance'* sistem pemerintahan, karena kita menyadari bahwa di Indonesia pelaksanaan peraturan masih saja diwarnai pelanggaran dan kecurangan baik itu oleh pihak pelaksana dari penyelenggara Jaminan Kesehatan maupun oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sasaran sosialisasi yang harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan terhadap isi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan adalah kepada seluruh masyarakat yang akan menjadi peserta, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan dirumuskan bahwa Kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah:

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi:

1. PBI Jaminan Kesehatan;
2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;
3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;
4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan
5. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya;

b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

Sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan supaya mengetahui makna yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk selanjutnya agar dilaksanakan dan dipatuhi supaya tujuan akhir dari adanya peraturan tersebut dapat sesuai antara

pelaksanaan di lapangan dengan hasil yang ingin dicapai.

Selanjutnya dari hasil observasi awal ditemukan bahwa, Pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam menyampaikan sosialisasi masih belum jelas dan masih kurang dipahamai mengenai adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di BPJS Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada masyarakat terkait tata cara dan prosedur kepesertaan masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai informasi dan tata cara menjadi peserta Jaminan Kesehatan.
3. Masih terbatasnya anggaran yang ada untuk melaksanakan sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan belum dapat diterima secara langsung dan jelas terutama kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut, untuk selanjutnya hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul : **“Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam konteks pelaksanaan peraturan, sosialisasi bukan hanya diartikan bagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 dapat dipahami oleh masyarakat baik substansi maupun prosedurnya, atau dalam istilah lain adalah bahwa pelaksanaan sosialisasi bukan sekedar diseminasi atau melihat pelaksanaan peraturan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan aturan, melainkan bagian dari proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan dan menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dengan lebih baik.

Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 adalah proses penyampaian pesan serta sosialisasi tentang maksud dan tujuan dari adanya Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, sehingga masyarakat sebagai penerima pesan dapat lebih jelas memahami peraturan tersebut dan lebih paham untuk mengikuti mekanisme dan prosedur

pendaftaran menjadi peserta jaminan kesehatan.

Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi diharapkan dapat menerapkan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan masyarakat (*sebagai subjek pelaksana program*) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Sasaran sosialisasi yang harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Pangandaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan adalah kepada seluruh masyarakat yang akan menjadi peserta, seperti halnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang merumuskan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan adalah meliputi :

a) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; dan

b) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya yang dimaksud Peserta BPJS Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan adalah meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi menurut Wright (2005:156) adalah :

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialisasinya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

Sementara itu Goslin (2004:30) berpendapat bahwa “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi

sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.

Adapun pengertian sosialisasi menurut Mead (1972:42), adalah sebagai berikut :

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.

Selanjutnya Mulyana (2007:75) menjelaskan mengenai tahapan-tahapan sosialisasi, adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan, dalam penyampaian pesan hendaknya komunikator bersikap terbuka dalam mempergunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dan cepat dimengerti, termasuk juga kejelasan tentang maksud dan tujuan dari pesan yang dikomunikasikan, sehingga pihak komunikan lebih jelas dan memberikan dorongan untuk mengadakan reaksi atau repon yang sesuai dengan isi pesan tersebut.
2. Empati, konsekuensi dan keseimbangan, maka isi pesan yang disampaikan jangan sampai bertentangan atau tunjang tindih dengan pesan yang telah ada, sehingga tidak menimbulkan

kesalahpahaman atau kebingungan bagi pihak komunikan. Disamping itu, penyampaian pesan harus seimbang dengan kenyataan dan tujuan komunikasi itu sendiri ataupun tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Sikap mendukung, isi pesan harus terlaksana secara efektif, karena pesan yang disampaikan dapat menghindari terjadinya faktor keempat, yaitu kesalahpahaman dan kesimpangsiuran, khususnya bagi pihak komunikan.
4. Sikap positif, kelancaran distribusi sebagai faktor terakhir, dimaksudkan bahwa dengan adanya saluran distribusi yang jelas, maka dapat diadakan pemeriksaan atau penelitian kembali (evaluasi) apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, selain itu hendaknya kelancaran distribusi ini membantu kelancaran kerja sama yang baik antara pihak komunikator dengan komunikan.
5. Kesetaraan, kemampuan dan pelaksanaan, disini komunikator memegang peranan yang dominan, hendaknya komunikator mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam menyampaikan pesan sehingga cara-cara yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan baik komunikan ataupun lingkungan kerjanya.

Mengingat sosialisasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kebijakan maka penulis akan menyoro

masalah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Oleh BPJS Kesehatan di wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menjelaskan berbagai fenomena yang diketahui di lapangan dan dilakukan pemecahan masalah sehingga keadaan tersebut dapat digambarkan dengan jelas sesuai fakta-fakta yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor BPJS Kesehatan dan 3 orang Pegawainya, 3 orang Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pangandaran, 3 orang tokoh masyarakat dan 2 orang tokoh dari Kelompok Perempuan yang ada di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan sosialisasi menurut Mulyana (2007:75). Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dengan masih kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan pesan serta kurangnya dilakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan tersebut berlarut-larut karena tidak dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Keterbukaan, maksudnya adalah kemampuan dalam menyampaikan pesan secara terbuka kepada orang lain tanpa adanya hal-hal yang di tutup-tutupi

a. Pesan atau materi sosialisasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang baik dan dipahami oleh peserta sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas dalam menyampaikan pesan atau materi sosialisasi belum menggunakan bahasa yang baik dan dipahami oleh peserta sosialisasi hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya kesalahan peserta dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat hal ini terjadi karena peserta kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh petugas.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Bahwa bahasa adalah yang paling banyak digunakan dalam proses komunikasi secara primer karena hanya bahasalah yang mampu menterjemahkan pikiran dan perasaan orang lain baik berupa ide, informasi dan opini. Dengan demikian maka dalam proses komunikasi peranan bahasa sangat penting bagi komunikasi dalam menyampaikan apa yang akan dikomunikasikan.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas belum menggunakan bahasa yang jelas dalam proses komunikasi sehingga peserta sosialisasi kurang memahami materi yang disampaikan karena sampai saat ini petugas hanya menyampaikan peraturan-peraturan baku yang sulit dipahami peserta sosialisasi namun hal-hal yang bersifat teknik kurang mampu disosialisasikan kepada peserta.

- b. Pegawai bersikap terbuka dan memberikan kesempatan tanya jawab dalam menanggapi materi sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pegawai kurang bersikap terbuka dan memberikan kesempatan tanya jawab dalam menanggapi materi sosialisasi hal ini dibuktikan dalam proses sosialisasi yang dilakukan petugas kurang melibatkan peserta sosialisasi dalam kegiatan tanya jawab sehingga petugas tidak memahami apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Bersikap terbuka berarti rela mengungkapkan semua informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan sesama. Dengan demikian dalam komunikasi keterbukaan dalam menyampaikan informasi akan memudahkan penerima pesan

memahami isi pesan yang disampaikan.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas kurang terbuka dalam menyampaikan pesan sehingga peserta sosialisasi kurang memahami materi yang disampaikan karena petugas terkesan menyampaikan apa yang tertuang di dalam materi sehingga kurang terbuka dalam menjelaskan berbagai hal yang menjadi permasalahan.

- c. Adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas kurang jelas dalam menyampaikan materi sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi kurang disampaikan kepada peserta sehingga hal inilah yang menyebabkan peserta kurang memiliki pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara itu menurut Arifin (2008:20) menyatakan bahwa :

Dalam berkomunikasi dibutuhkan kejelasan isi, tujuan yang hendak dicapai dan kejelasan makna istilah yang dipergunakan. Begitupula dalam melakukan suatu kegiatan sosialisasi maka maksud dan tujuan harus disampaikan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas kurang jelas dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari pesan yang

disampaikan sehingga menyebabkan peserta sosialisasi kurang memahami apa yang disampaikan.

2. Empati, maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain.

a. Materi sosialisasi tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas telah memahami materi sosialisasi sehingga dapat menyampaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pemahaman petugas terkait aturan perundang-undangan yang ada dibuktikan dengan kemampuannya dalam menyampaikan materi yang disampaikan.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok-kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas telah memahami materi terkait aturan perundang-undangan yang ada dibuktikan dengan kemampuannya

dalam menyampaikan materi yang disampaikan hal tersebut dikarenakan petugas sebelumnya telah mendapatkan latihan sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program BPJS kesehatan.

b. Materi sosialisasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan bagi peserta sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa materi sosialisasi yang disampaikan petugas masih menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan bagi peserta sosialisasi hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya kesalahpahaman masyarakat terhadap program BPJS, permasalahan tersebut disebabkan karena petugas kurang menyampaikan informasi secara jelas kepada peserta sosialisasi.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi sehingga kejelasan materi sosialisasi sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap penerima informasi atau materi yang disampaikan.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas kurang memahami materi yang akan

disampaikan karena dalam kenyataannya di masyarakat masih terjadi kesalahpahaman terkait ketentuan BPJS, hal ini membuktikan bahwa peserta sosialisasi salah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

- c. Penyampaian materi sosialisasi harus seimbang dengan kenyataan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas kurang menyesuaikan penyampaian materi sosialisasi sehingga seimbang dengan kenyataan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan pemahaman diantara peserta sosialisasi.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Materi sosialisasi yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap yang hidup di masyarakat. Materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma sehingga dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan yang disosialisasikan.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas kurang menyesuaikan penyampaian materi sosialisasi sehingga seimbang dengan kenyataan dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan petugas kurang mempertimbangkan keadaan lingkungan atau kondisi dari peserta sosialisasi sehingga tujuan dari kegiatan sosialisasi kurang tercapai.

3. Sikap mendukung, maksudnya hubungan yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung (*supportiveness*)

- a. Isi materi sosialisasi menunjang terlaksananya hubungan yang efektif antara peserta sosialisasi dengan pegawai BPJS yang mensosialisasikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi materi sosialisasi menunjang terlaksananya hubungan yang efektif antara peserta sosialisasi dengan pegawai BPJS yang mensosialisasikan hal ini dikarenakan petugas dalam melaksanakan sosialisasi kurang melakukan pendekatan kepada peserta sehingga dalam pelaksanaannya jalinan sosiologis kurang terjalin dengan baik.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-

pengalaman serta kepribadiannya.

Dengan demikian sangatlah jelas, bahwa dalam proses sosialisasi petugas belum menyampaikan isi materi sosialisasi menunjang terlaksananya hubungan yang efektif antara peserta sosialisasi dengan pegawai BPJS yang mensosialisasikan hal ini dikarenakan kurangnya dampak pelaksanaan sosialisasi kepada peserta dalam menunjang pelaksanaan petugas BPJS.

- b. Pegawai menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesimpangsiuran khususnya bagi pihak peserta sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas kurang mampu menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesimpangsiuran khususnya bagi pihak peserta sosialisasi hal ini dikarenakan dengan masih terjadinya miskomunikasi atau kesalahan peserta dalam menafsirkan berbagai ketentuan sesuai dengan materi yang disosialisasikan.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Subyek atau sasaran sosialisasi adalah masyarakat agen sosialisasi mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksana sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang dapat pada materi sosialisasi

dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan suatu materi maka pelaksana harus memahami materi yang akan disosialisasikan.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas kurang menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesimpangsiuran khususnya bagi pihak peserta sosialisasi hal ini dikarenakan masih sering terjadi kesalahan pemahaman di masyarakat karena peserta salah menafsirkan suatu ketentuan.

4. Sikap positif, maksudnya bahwa pelaksanaan pesan dapat mendorong seseorang untuk bersikap positif baik bagi dirinya maupun interaksi dalam melaksanakan pesan secara efektif
 - a. Adanya kelancaran distribusi atau adanya saluran distribusi yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kurangnya kelancaran distribusi atau kurang jelasnya saluran distribusi menyebabkan materi yang disampaikan kepada masyarakat tidak jelas hal ini dikarenakan petugas kurang mendorong atau memotivasi peserta untuk memahami berbagai materi yang disosialisasikan.

Sementara itu menurut Hakim dan Ningsih (2012:11) menyatakan bahwa :

Proses sosialisasi juga memungkinkan individu belajar mengembangkan potensinya agar ia dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini penting yang terutama dipelajari oleh individu adalah menggunaan bahasa. Melalui bahasa individu dapat menyerap dan mengembangkan apa yang dipelajarinya sepanjang hidup.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam kurangnya kelancaran distribusi atau kurang jelasnya saluran distribusi menyebabkan materi yang disampaikan kepada masyarakat tidak efisien karena masih adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan BPJS kesehatan.

- b. Adanya pemeriksaan atau penelitian kembali (evaluasi) apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses sosialisasi yang dilakukan kurang disertai dengan adanya pemeriksaan atau penelitian kembali (evaluasi) apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, karena dalam proses sosialisasi petugas kurang menyampaikan beberapa fakta permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan BPJS.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Proses sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi. Manfaat komunikasi adalah untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal pergaulan, sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi yang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui komunikasi ini diharapkan individu akan menemukan jati dirinya sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang diharapkan dan berguna bagi bangsa dan negara

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi yang dilakukan kurang disertai dengan adanya pemeriksaan atau penelitian kembali (evaluasi) apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, karena dalam proses sosialisasi petugas kurang menyampaikan beberapa fakta permasalahan yang sering terjadi.

- c. Kelancaran distribusi harus membantu kelancaran kerja sama yang baik antara pihak komunikator dengan komunikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas kurang membantu kelancaran distribusi karena kurang membantu kelancaran kerjasama yang baik antara pihak komunikator dengan komunikan hal ini dikarenakan petugas dalam proses sosialisasi kurang melakukan pendekatan kepada peserta sosialisasi.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Sosialisasi dilakukan oleh person-person yang memiliki

kedudukan sederajat dengan mereka-mereka yang disosialisasi dan walaupun di dalam proses sosialisasi macam ini diusahakan juga tertanamnya pemahaman atas norma-norma sosial ke dalam ingatan individu-individu yang disosialisasi, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar individu yang disosialisasi itu dapat diajak memasuki suatu hubungan kerjasama yang koordinatif dan kooperatif dengan pihak yang mensosialisasi dengan kata lain didalam proses sosialisasi ekualitas ini tidak ada unsur paksaan atau pengekangan karena proses sosialisasinya dilaksanakan dengan terbuka saling berbagi pengalaman berbagi cerita dan sebagainya karena memiliki derajat yang sama atau setara.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa petugas kurang membantu kelancaran distribusi karena kurang membantu kelancaran kerjasama yang baik antara pihak komunikator dengan komunikan hal ini dikarenakan petugas dalam proses sosialisasi kurang melakukan pendekatan kepada peserta sosialisasi sehingga kurang terjalin kerjasama yang baik dalam menunjang pelaksanaan program BPJS kesehatan.

5. Kesetaraan, maksudnya adalah dalam suatu hubungan yang ditandai oleh kesetaraan, ketidaksepahaman dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan

a. Komunikator memegang peranan yang dominan dalam pelaksanaan penyampaian pesan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komunikator kurang memegang peranan yang dominan dalam pelaksanaan penyampaian pesan hal ini dikarenakan petugas dalam menyampaikan pesan kurang dipahami oleh peserta sosialisasi.

Sementara itu menurut Uchyana (2012:11) menyatakan bahwa :

Kejelasan pesan berkaitan dengan materi atau bahan yang akan disampaikan kepada komunikan, penggunaan bahasa yang sederhana, artinya bahasa yang dipakai sehari-hari atau bahasa pergaulan. Daya tarik pesan berkaitan dengan informasi yang disampaikan harus menarik dan dapat memikat perhatian khalayak. Oleh karena itu pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam komunikator kurang memegang peranan yang dominan dalam pelaksanaan penyampaian pesan hal ini dikarenakan petugas dalam menyampaikan pesan kurang dipahami oleh peserta sosialisasi karena materi atau bahan yang akan disampaikan kepada komunikan, kurang jelas serta kurang memiliki daya tarik bagi peserta sosialisasi.

b. Komunikator mempunyai pertimbangan-pertimbangan

yang jelas dalam menyampaikan pesan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas dalam menyampaikan kurang mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam menyampaikan pesan sehingga dalam menyampaikan pesan kepada peserta kurang mempertimbangkan keadaan peserta baik pengalaman ataupun tingkat pendidikan karena hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Sementara itu menurut Efendi (2002:43) menyatakan bahwa :

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik, jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan. Misalnya komunikator dapat disenangi atau dikagumi sedemikian rupa, sehingga pihak komunikan akan menerima kepuasan dari usaha menyamakan diri dengannya melalui kepercayaan yang diberikan. Atau komunikator dapat dianggap mempunyai persamaan dengan komunikan, sehingga komunikan bersedia untuk tunduk kepada pesan yang dikomunikasikan komunikator.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa petugas dalam menyampaikan pesan kurang mempunyai

pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam menyampaikan pesan sehingga dalam menyampaikan pesan kepada peserta atau dengan kata lain komunikator kurang mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik, karena komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan.

- c. Cara-cara yang digunakan oleh komunikator harus disesuaikan dengan keadaan baik komunikan ataupun lingkungan kerjanya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas kurang menggunakan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan baik komunikan ataupun lingkungan kerjanya dalam menyampaikan pesan atau materi sosialisasi.

Sementara itu menurut Effendy (2012:11) menyatakan bahwa :

Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Ditinjau dari komponen komunikan, seorang dapat dan akan menerima pesan hanya kalau terdapat empat kondisi berikut ini secara simultan :

- a) Ia dapat dan benar-benar mengerti pesan komunikasi
- b) Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa

- keputusannya itu sesuai dengan tujuannya
- c) Pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu bersangkutan dengan kepentingan pribadinya.
 - d) Ia mampu untuk menepatinya baik secara mental maupun fisik

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam proses sosialisasi petugas belum menggunakan cara-cara yang disesuaikan dengan keadaan baik komunikasi ataupun lingkungan kerjanya dalam menyampaikan pesan atau materi sosialisasi sehingga peserta sosialisasi yang menjadi sasaran komunikasi kurang menerima pesan dengan baik.

2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran hal ini disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan seperti :

1. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyampaikan pesan masih belum terbuka. Hal tersebut terlihat dari data yang disampaikan dan isi kandungan dari peraturan yang masih dirasakan belum diketahui oleh masyarakat.
2. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masih terlihat belum jelas mengenai keseimbangan antara maksud dan tujuan dari penjelasan peraturan, hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta akan mekanisme menjadi peserta jaminan sosial yang belum dapat dipahami.
3. Unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan hanya sebuah teknis saja sehingga terkesan masih tumpang tindih dengan pelaksanaan jaminan sosial yang terjadi dilapangan.
4. Pesan yang disampaikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini masih belum dipahami berkaitan dengan mekanisme pembayaran bagi peserta jaminan kesehatan.
5. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyampaikan pesan masih belum adanya keseimbangan antara kenyataan dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

6. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyampaikan pesan masih belum lancar yaitu berkaitan dengan kelancaran distribusi peraturan pelaksanaan yang tidak hanya dapat diukur dengan adanya saluran distribusi saja.
7. Unsur-unsur yang mengandung pelanggaran masih belum ada tindak lanjut dan hanya dianggap sebuah pelanggaran yang biasa saja, sehingga pelaksanaan evaluasi berkaitan dengan pelanggaran tersebut dinilai tidak terlalu penting.
8. Pesan yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak diketahui sebelumnya oleh peserta sehingga tidak memiliki bahan untuk mengkaji dasar terlebih dahulu.
9. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terlihat belum adanya pertimbangan-pertimbangan yang jelas mengenai adanya indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan jaminan kesehatan dilapangan.
10. Cara-cara yang digunakan oleh pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kecamatan dalam penyampaian pesan masih belum memperhatikan adat dan kebiasaan lingkungan kerja masyarakat selaku peserta.
3. **Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013**

Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

1. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyampaikan pesan kepada peserta harus berupaya untuk selalu terbuka dan sesuai antara data yang disampaikan dengan isi kandungan dari peraturan pelaksanaan tentang jaminan kesehatan sehingga masyarakat akan mengetahui secara jelas setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator.
2. Upaya untuk menyampaikan pesan kepada Peserta terus dilaksanakan dengan teratur dan tanpa henti sampai mereka selaku penerima pesan dapat memahami dan menyadari mengenai tujuan adanya pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus terus berupaya agar unsur-unsur yang terkandung dalam peraturan

bukan merupakan sebuah teknis pelaksanaan saja namun merupakan peraturan pelaksanaan jaminan kesehatan yang sudah jelas dan tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

4. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersama pemerintah daerah setempat selalu berupaya untuk memberikan penjelasan kepada peserta mengenai peserta yang boleh atau tidak boleh masuk menjadi peserta jaminan kesehatan yang mandiri atau bukan mandiri.
5. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selalu berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan sehingga nantinya akan ada keseimbangan antara kenyataan dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya.
6. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selalu berupaya untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kelancaran distribusi peraturan pelaksanaan jaminan kesehatan agar dapat diukur dengan adanya saluran distribusi yang jelas pula.
7. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selalu berupaya untuk mempermudah pemeriksaan atau penelitian kembali yang dilakukan oleh instansi terkait apabila menerima laporan adanya unsur penyimpangan-penyimpangan adalah dengan selalu memberikan informasi kepada peserta agar disertai bukti dan saksi ketika melaporkan kegiatan yang mengandung unsur pelanggaran sehingga dapat memudahkan bagi pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melakukan perbaikan.
8. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan harus selalu berupaya untuk menyampaikan pesan dengan lebih baik agar pesan yang disampaikan tersebut dapat diketahui sebelumnya oleh peserta sehingga nantinya peserta dapat memiliki bahan untuk mengkaji peraturan-peraturan terlebih dahulu.
9. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan berusaha selalu untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam menjawab pertanyaan peserta dengan cara selalu meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya dalam hal pemahaman terhadap aturan sehingga jawaban dari komunikator merupakan penjelasan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didukung oleh data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pegawai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selalu berupaya untuk menyampaikan

pesan dengan lebih baik lagi agar dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat serta berupaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran para peserta untuk masuk menjadi peserta jaminan kesehatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan sosialisasi menurut Mulyana (2007:75). Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat masih kurang detail dalam menyampaikan materi sosialisasi serta kurang dilakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi hingga permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran hal ini disebabkan oleh kurangnya petugas memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan sehingga peserta kurang memahami tujuan sosialisasi serta kurangnya kemampuan peserta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pelaksanaan jaminan kesehatan. Begitupula dengan hasil observasi diketahui adanya beberapa pemahaman yang keliru dimasyarakat terkait program BPJS yang disebabkan oleh adanya penyampaian informasi yang kurang tepat terkait pelaksanaan program BPJS kepada masyarakat.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang antara lain menyampaikan materi dengan disertai dengan penjelasan peraturan

pelaksanaan jaminan kesehatan secara jelas kepada peserta sosialisasi sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan, mengajak peran aktif peserta sosialisasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga dapat membantu petugas di lapangan serta meningkatkan kerjasama dengan peserta sosialisasi sehingga kegiatan atau program BPJS dapat berjalan lancar. Begitupula dengan hasil observasi diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang dilakukan petugas antara lain : melakukan berbagai pendekatan kepada peserta supaya peserta dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan petugas, mengajak peran aktif peserta dalam mendalami materi yang disampaikan serta meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih baik antara peserta dengan petugas.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Supaya pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan dengan baik maka petugas sebaiknya lebih detail dalam menyampaikan materi serta

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta sosialisasi selain itu sebaiknya petugas cepat melakukan evaluasi jika terdapat permasalahan sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

2. Sebaiknya petugas dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan denganberupaya memberikan penjelasan kepada peserta sosialisasi tentang maksud dan tujuan sosialisasi jaminan kesehatan, selain itu sebaiknya petugas cepat tanggap dalam membantu peserta mengatasi permasalahan.
3. Sebaiknya petugas mengupayakan menyampaikan pesan secara jelas dengan disertai peraturan pendukung pelaksanaan jaminan kesehatan sehingga peserta sosialisasi dapat memahami pentingnya mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- David. A. Bunga. Ihromi. 2004*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Gunawan, Ary H., 2000, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.

Sedarmayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar.

Thabrany. 2014. *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.